

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, baik secara swakelola maupun oleh penyedia barang/ jasa. Penyerapan anggaran yang diambil dari APBN/APBD melalui pengadaan barang/jasa ini menjadi faktor yang sangat penting. Maka, tidak heran bila kegiatan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu kegiatan pemerintahan yang banyak ‘diburu’ para pemilik badan usaha.

Sebelum Perpres No. 54 Tahun 2010 menjadi landasan hukum untuk penyelenggaraan sistem *e-procurement* (pengadaan elektronik) di gunakan Kepres No. 80 Tahun 2003. Pada pelelangan manual tertulis pada dokumen pengadaan yang hanya dapat diambil oleh penyedia yang mendaftar dan apabila ada perubahan tahapan pelelangan maka Pokja ULP/Panitia Pengadaan mengumumkan melalui papan pengumuman dan juga hanya dapat diakses oleh peserta pelelangan atau pengunjung yang “kebetulan” melihat-lihat papan pengumuman. Pengumuman pemenang pada lelang manual dilaksanakan juga pada papan pengumuman yang memuat nama peserta yang jadi pemenang dan 2 cadangan apabila ada. Peserta yang lain tidak dapat melihat siapa-siapa saja yang gugur dalam tahapan pemilihan serta alasan pengguguran peserta. Hal ini berarti keterbukaan atau transparansi lelang manual dibatasi oleh akses kepada papan pengumuman dan media cetak (Khalid Mustafa).

Persaingan usaha yang tidak sehat (*premanisme bad governance*), kolusi, persengkokolan antara pengguna jasa dan calon penyedia jasa, antara sesama calon penyedia jasa, informasi harga dan akses pasar yang terbatas dan tersekat-sekat (*fragmented*) melatar belakanginya munculnya peraturan tentang pengadaan secara elektronik, dan saat ini hampir seluruh wilayah Indonesia sudah melaksanakan transaksi elektronik dalam hal pengadaan barang dan jasa dalam bidang konstruksi. (Tutang Muhtar, 2011).

*E-procurement* merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi (Croom dan Jones, 2007). *E-procurement* merupakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sistem ini berusaha mengatur transaksi bisnis melalui teknologi komputer, di mana proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online. (Tutang Muhtar, 2011).

Landasan hukum yang digunakan untuk penyelenggaraan sistem *e-procurement* (pengadaan elektronik) adalah Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang “Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” dan sebagai penyempurnaan Kepres No. 80 tahun 2003 serta peraturan-peraturan lain yang berlaku pada masing-masing Departemen, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menggunakan sistem layanan ini. Dikeluarkannya Perpres No. 54 Tahun 2010 bertujuan agar pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka, perlakuan adil dan layak bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan yang terkandung dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah diwajibkannya Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Instansi (K/L/D/I) membentuk Unit layanan Pengadaan (ULP) paling lambat tahun anggaran 2014 dan wajib melaksanakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik (*e-Procurement*) untuk sebagian atau seluruh paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012 yang dapat dilihat pada pasal 130 ayat 1 dan pasal 131 ayat 1 Perpres No.54 Tahun 2010.

Dengan *e-procurement*, kewenangan diwujudkan dalam bentuk penggunaan level akses yang berbeda, misalnya *user* penyedia hanya dapat mengakses menu yang berhubungan dengan penyedia barang/jasa, Pokja (Kelompok Kerja) ULP/Panitia Pengadaan hanya dapat mengakses pemilihan penyedia, mengevaluasi penawaran dan kualifikasi, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) hanya dapat mengakses menu yang merupakan tugas pokok PPK tanda dapat mengintervensi evaluasi yang dilakukan oleh panitia. Khusus auditor, juga diberikan *login* khusus untuk dapat memonitor jalannya pelaksanaan pemilihan penyedia (Khalid Mustafa).

Pemerintah Indonesia saat ini memang berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*). Kedua hal ini baru

bisa tercapai jika penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada prinsip kepastian hukum, professional, visioner, efisien, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat. Penerapan *e-Procurement* di Kota Malang bertujuan mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Pelayanan yang terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas pemerintahan meningkat. Kementrian/ Lembaga/ Daerah/ Instansi (K/L/D/I) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat mendirikan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE). LPSE tersebut memfasilitasi pengadaan barang dan jasa untuk dilelang secara online. Tujuan dalam Pengadaan Barang dan Jasa secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah dan mutu sesuai, tepat waktu.

Pada pelaksanaannya *e-Procurement* dilaksanakan dengan meminimalkan pertemuan antara panitia dengan pihak penyedia jasa dengan tujuan agar terjadi persaingan sehat. Hal ini dapat dilihat pada keseluruhan proses pelelangan yang dimulai dari pengumuman pelelangan, download dokumen pemilihan dan kualifikasi, penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*), *upload* dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi, evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, *upload* berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah hasil lelang, surat penunjukan Penyedia Barang/jasa dan penandatanganan kontrak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalam skripsi ini akan dicoba untuk mengevaluasi pengadaan pekerjaan konstruksi dengan *e-procurement* di Kota Malang ditinjau dari segi transparansi dan akuntabilitas.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah proses pengadaan pekerjaan konstruksi dengan *e-procurement* di Kota Malang sudah transparan ?
2. Apakah PPK dan POKJA ULP sudah melaksanakan *e-procurement* sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam segi akuntabilitas ?
3. Apakah Penyedia Jasa sudah melaksanakan semua ketentuan dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi secara *e-procurement* sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam segi akuntabilitas ?
4. Berapa transparansi yang dihasilkan dari proses *e-procurement* dalam pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang ?
5. Berapa akuntabilitas yang dihasilkan dari proses *e-procurement* dalam pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang dari pihak Pengguna Jasa ?
6. Berapa akuntabilitas yang dihasilkan dari proses *e-procurement* dalam pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang dari pihak Penyedia Jasa ?
7. Apa saja faktor-faktor yang mendapat perhatian utama untuk transparansi pada pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang ?
8. Apa saja faktor-faktor yang mendapat perhatian utama untuk akuntabilitas Pengguna Jasa pada pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang ?
9. Apa saja faktor-faktor yang mendapat perhatian utama untuk akuntabilitas Penyedia Jasa pada pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari pembahasan ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah proses pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang dengan *e-procurement* sudah transparan.
2. Untuk mengetahui apakah PPK dan POKJA ULP sudah melaksanakan *e-procurement* sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam segi akuntabilitas.
3. Untuk mengetahui apakah Penyedia Jasa sudah melaksanakan semua ketentuan dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi secara *e-procurement* sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam segi akuntabilitas.
4. Untuk mengetahui seberapa transparansi yang dihasilkan dari proses *e-procurement* dalam pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang.
5. Untuk mengetahui seberapa akuntabilitas yang dihasilkan dari proses *e-procurement* dalam pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang dari pihak Pengguna Jasa.
6. Untuk mengetahui seberapa akuntabilitas yang dihasilkan dari proses *e-procurement* dalam pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang dari pihak Penyedia Jasa.
7. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendapat perhatian utama untuk transparansi pada pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang.
8. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendapat perhatian utama untuk akuntabilitas Pengguna Jasa pada pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang.
9. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendapat perhatian utama untuk akuntabilitas Penyedia Jasa pada pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari diadakannya penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti, untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem *e-procurement*.
2. Bagi kepentingan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan penelitian bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan umumnya dan sistem pelelangan barang dan jasa secara *online* khususnya pada LPSE di Kota Malang, serta dapat juga digunakan sebagai bahan acuan atau dasar untuk penelitian selanjutnya.
3. Kegunaan praktis, dari hasil penelitian diharapkan sebagai sarana untuk membandingkan antara teori yang didapat saat perkuliahan dan praktek di lapangan, serta dapat memberikan manfaat bagi LPSE di Kota Malang sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### 1.5 Batasan Masalah

Dalam mengevaluasi *e-procurement* permasalahannya yang ada di dalamnya cukup luas. Sehingga dibutuhkan batasan agar penulisan ini lebih terarah, sistematis dan terfokus. Berikut ini beberapa batasan masalah pada penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini mengevaluasi pekerjaan konstruksi LPSE di Kota Malang.
2. Penelitian ini diambil dengan mengumpulkan data pekerjaan konstruksi dengan *e-procurement* di Kota Malang pada sejak diberlakukannya Perpres No. 70 Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2013.
3. Penelitian ini mengevaluasi pekerjaan konstruksi di Kota Malang dengan nilai  $\geq 5$  M dengan metode pelelangan umum.
4. Penelitian ini mengukur mengenai pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap akuntabilitas dan transparansi pengadaan konstruksi di Kota Malang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pendahuluan

Penerapan sistem pelelangan secara *online* oleh LPSE dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi dari masyarakat. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka suatu program tidak akan berjalan sesuai dengan perencanaan. Sistem pelelangan barang dan jasa dapat berjalan dan dapat memberikan pelayanan publik yang baik apabila mendapatkan perhatian dari masyarakat atau rekanan.

Suatu informasi yang telah dibuat apabila pembangunan informasi tersebut tanpa adanya peran serta dari masyarakat maka sistem informasi tersebut tidak akan berjalan atau gagal. Maka dari itu pelelangan barang dan jasa dapat terlaksana dengan adanya partisipasi masyarakat sehingga informasi pelelangan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelelangan barang dan jasa ditentukan dari seberapa jauh masyarakat tersebut terlibat dalam setiap proses partisipasi masyarakat. Menurut Taliziduhu Ndraha (1990:109) terdapat lima fase dalam partisipasi masyarakat yaitu:

1. Fase informasi
2. Fase perencanaan
3. Fase penentuan anggaran
4. Fase hasil
5. Fase evaluasi

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan dengan mudah tercapai melalui tahapan-tahapan partisipasi. Informasi adalah keterlibatan secara aktif yang ditunjukkan oleh masyarakat setelah informasi pelelangan barang dan jasa di LPSE telah diterima.

Informasi dapat dilihat dengan menggunakan indikator sebagai berikut frekuensi penerimaan informasi tentang program pelelangan barang dan jasa di LPSE yang akan dilaksanakan, tanggapan atau respon yang diberikan setelah menerima informasi pelelangan barang dan jasa di LPSE, mencari keterangan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

pelelangan barang dan jasa di LPSE dan mengajak rekanan yang lain untuk terlibat dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE.

Evaluasi adalah keterlibatan secara aktif yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam penilaian kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pelelangan barang dan jasa di LPSE, serta seberapa jauh hasil pelelangan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Evaluasi dapat dilihat dari memberikan penilaian terhadap hasil pelelangan barang dan jasa di LPSE serta pengambilan keputusan setelah penilaian dari hasil pelelangan barang dan jasa di LPSE.

Matriks perbedaan antara Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 (Perubahan Pertama), dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua) dari segi transparansi dan akuntabilitas.

**Tabel 2.1 Matriks Perbedaan Keppres No. 80 Tahun 2003, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 35 Tahun 2011 dan Perpres No. 70 Tahun 2012**

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	PERPRES 54/2010 DAN PERPRES 35/2011	PERPRES 70/2012
<b>I. KETENTUAN UMUM</b>				
1.	Perencanaan Pengadaan	Pembagian tanggung jawab dalam perencanaan pengadaan antara PA/KPA dan PPK belum diatur dengan jelas	Lingkup perencanaan: 1. <b>PA/KPA</b> membuat rencana umum dan pembiayaan pengadaan; 2. <b>PPK</b> membuat rencana (teknis) pengadaan; 3. <b>ULP</b> membuat rencana pelaksanaan (pelelangan/seleksi) pengadaan.	a. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Inststitusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Inststitusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN. Sedangkan untuk pengadaan yang bersumber dari APBD diumumkan setelah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Lanjutan Tabel 2.1

				<p>b. PA pada K/L/D/I harus menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan mendahului tahun anggaran.</p> <p>c. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pelaksana pengadaan tidak terikat tahun anggaran</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan pengadaan pada Pemerintah Daerah lebih dipertegas, khususnya pengumuman rencana umum pengadaan</li> <li>• Pembiayaan pengadaan tahun depan sudah harus dimasukkan dalam anggaran tahun berjalan agar proses pelaksanaan pengadaan tidak terkendala dengan alasan anggaran</li> <li>• Memasukkan klausul Perpres 53/2010 ke dalam Perpres 70/2012 sehingga seluruh pengangkatan pelaksana pengadaan tidak terikat tahun anggaran</li> </ul>				
4.	Jenis Pengadaan	<p>1. Barang</p> <p>2. <b>Jasa Pemborongan</b></p> <p>3. Jasa Konsultansi</p> <p>4. Jasa Lainnya</p>	<p>1. Barang</p> <p>2. <b>Pekerjaan Konstruksi</b></p> <p>3. Jasa Konsultansi</p> <p>4. Jasa Lainnya</p>	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan nama Jasa Pemborongan menjadi Pekerjaan Konstruksi dilakukan agar sejalan dengan <i>International Best</i></li> </ul>				
5.	Definisi	<p>Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku. Barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran</p>	<p>Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang</p>	Tetap
		<p>Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen</p>	<p>Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya</p>	Tetap

Lanjutan Tabel 2.1

<b>II. ORGANISASI PENGADAAN</b>				
9.	Organisasi Pengadaan	Organisasi belum dikelompokkan jelas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PA/KPA;</li> <li>2. PPK;</li> <li>3. ULP/Pejabat Pengadaan;</li> <li>4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</li> </ol>	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam organisasi</li> </ul>				
10.	Perangkat organisasi ULP	Belum diatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala;</li> <li>2. Sekretariat;</li> <li>3. Staf pendukung;</li> <li>4. Kelompok kerja .</li> </ol>	Perangkat organisasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan struktur organisasi ULP dikembalikan kepada aturan kelembagaan</li> </ul>				
<b>A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>				
11.	Tugas dan Kewenangan	Belum diatur dengan tegas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan</li> <li>2. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</li> </ol>	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PA/KPA pada Perpres 54/2010 diwajibkan untuk mengumumkan rencana umum pengadaan pada awal tahun anggaran yang bertujuan agar proses pengadaan lebih transparan karena penyedia barang/jasa sudah mengetahui rencana pengadaan K/L/D/I lebih awal</li> </ul>				
12.	Penetapan pemenang /penyedia oleh PA/KPA di K/L/I atau Kepala Daerah di Daerah	Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 50 miliar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp. 100 miliar</li> <li>2. Paket pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 10 miliar.</li> </ol>	Penetapan pemenang/penyedia oleh PA pada K/L/D/I
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Khusus untuk daerah, maka penetapan pemenang tidak lagi dilakukan oleh Kepala Daerah, melainkan dilakukan oleh PA</li> </ul>				

Lanjutan Tabel 2.1

13.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Tidak diatur dengan jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat diangkat lebih dari 1 (satu) orang sesuai beban pekerjaan/rentang kendali PA.</li> <li>• Diangkat oleh PA (untuk tingkat Pusat)</li> <li>• Ditetapkan oleh Kepala Daerah (untuk tingkat Daerah)</li> <li>• KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diangkat oleh PA atas usul Kepala Daerah</li> </ul>	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah KPA yang akan diangkat oleh PA dapat lebih dari 1 (satu) orang jika dianggap perlu. KPA pada tingkat pusat (K/L/I) diangkat oleh PA, sedangkan KPA pada tingkat daerah diangkat oleh kepala daerah.</li> </ul>				
<b>B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</b>				
14.	Tugas dan fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan dokumen pengadaan;</li> <li>• Menetapkan pemenang;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun dan menetapkan rencana pengadaan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Spesifikasi teknis;</li> <li>o Rincian HPS</li> <li>o Rancangan kontrak</li> </ul> </li> <li>• tidak menetapkan pemenang</li> <li>• menandatangani kontrak</li> <li>• menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat Perjanjian</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPK tidak lagi menetapkan dokumen pengadaan tetapi hanya menetapkan bagian dari dokumen pengadaan yaitu Spesifikasi Teknis, Rincian HPS, dan Rancangan Kontrak. Karena PPK tidak lagi menetapkan dokumen pengadaan maka PPK tidak lagi menetapkan pemenang, melainkan diserahkan kepada ULP</li> </ul>				
15.	Kewenangan lain	Belum diatur dengan jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dapat mengusulkan perubahan paket dan jadwal pekerjaan kepada PA</li> <li>• dapat menetapkan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o tim pendukung;</li> <li>o tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (<i>aanwijzer</i>)</li> </ul> </li> </ul>	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada Perpres 54/2010, PPK diberi kewenangan lain, yaitu mengusul perubahan paket dan jadwal serta menetapkan tim pendukung dan <i>aanwijzer</i> yang akan membantu ULP dalam pelaksanaan pekerjaan</li> </ul>				

Lanjutan Tabel 2.1

C. UNIT LAYANAN PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN				
19.	Kewenangan Pembentukan ULP	Belum diatur	Menteri/pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/pimpinan Institusi.	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perpres 54/2010 mewajibkan pembentukan ULP dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2014 dan berbentuk struktural di seluruh K/L/D/I serta dibentuk berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga /Kepala Daerah/Pimpinan Institusi</li> </ul>				
20.	Fungsi ULP	Sama dengan panitia, utk pengadaan Barang/jasa > 50 jt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan <b>Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya &gt; Rp. 100 jt</b></li> <li>Pengadaan <b>Jasa Konsultansi &gt; Rp.50 jt</b></li> </ul>	Pengadaan <b>Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya &gt; Rp. 200 jt</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang wajib dilaksanakan oleh ULP adalah pengadaan dengan nilai diatas Rp. 200 Juta, sedangkan untuk jasa konsultansi bernilai di atas Rp. 50 Juta</li> </ul>				
22.	Kelompok kerja ULP	Sama dengan panitia, berjumlah gasal, min 3 (tiga) orang sesuai <b>besaran nilai pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang</li> <li>Dapat ditambah sesuai dengan <b>kompleksitas pekerjaan.</b></li> <li>Dapat dibantu <i>aanwijzer</i></li> </ul>	Pengadaan barang/ jasa bersifat khusus dan/ atau memerlukan keahlian khusus, tenaga ahli dapat berasal dari pegawai negeri atau swasta

Lanjutan Tabel 2.1

V. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA				
A. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA				
45.	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelelangan Umum</li> <li>2. Pelelangan Terbatas</li> <li>3. Pemilihan Langsung</li> <li>4. Penunjukan Langsung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelelangan Umum</li> <li>2. Pelelangan Terbatas</li> <li>3. Pemilihan Langsung</li> <li>4. Penunjukan Langsung</li> <li>5. Pengadaan Langsung</li> </ol>	Tetap
47.	Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung	Tidak diatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak kompleks,</li> <li>b. Bernilai ≤ Rp. 200 jt.</li> </ol> </li> <li>• Pasca kualifikasi (untuk pelelangan/seleksi perorangan dan pemilihan langsung)</li> <li>• Pengumuman min 3 hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan barang/pek. konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai ≤ Rp.5 miliar</li> <li>• Pengadaan jasa konsultansi tetap ≤ Rp.200jt</li> <li>• Pengumuman min 4 hari</li> </ul>
48.	Pengadaan Langsung	Tidak diatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Utk peng. Barang/ Pek. Kons/ Jasa Lainnya                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pengadaan ≤ Rp. 100 jt</li> <li>• Keb. Operasional K/L/D/I</li> <li>• Teknologi sederhana</li> <li>• Risiko kecil</li> <li>• Penyedia orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Utk peng. Barang /Pek. Kons/ Jasa Lainnya                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pengadaan ≤ Rp. 200 jt</li> </ul> </li> <li>b. Tetap</li> </ol>

Lanjutan Tabel 2.1

H. PENGUMUMAN				
81.	Media Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Papan Pengumuman Resmi Untuk Masyarakat</li> <li>b. Surat Kabar Propinsi dan/atau Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Website K/L/D/I,</li> <li>b. Papan pengumuman resmi</li> <li>c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE</li> </ul>	Website K/L/D/I diubah menjadi website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi
82.	Pengumuman atas penetapan penyedia barang/jasa	Papan Pengumuman Resmi untuk Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Website K/L/D/I,</li> <li>b. Papan pengumuman resmi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pelelangan/ seleksi diumumkan di website K/L/ Pemda /Institusi dan Portal Pengadaan Nasional</li> <li>• Hasil Penunjukan langsung di website K/L/Pemda/Intitusi</li> </ul>
83.	Unsur-unsur Pengumuman Hasil Pemilihan Penyedia	Belum diatur	Belum diatur	Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama paket dan nilai total HPS</li> <li>• Nama, NPWP, alamat, dan</li> <li>• Hasil Evaluasi Penawaran</li> </ul>
84.	Pengumuman		ULP mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada masyarakat setelah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disetujui</li> <li>• DIPA/DPA disahkan</li> </ul>	Poja ULP mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada masyarakat setelah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan APBD</li> <li>• RKA K/L/I disetujui oleh DPR (APBN)</li> </ul> Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, proses pemilihan dibatalkan

Lanjutan Tabel 2.1

X. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK				
99.	<i>E-Procurement</i>	E-Proc belum diwajibkan	E-Proc dimulai <b>2012</b> untuk sebagian paket pekerjaan	Sudah diwajibkan saat ini
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aturan ini diperkuat dengan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 yang mewajibkan 40% paket pelelangan di daerah dan 75% di K/L/I dilaksanakan melalui e-procurement</li> </ul>				
100	LPSE	Belum diatur	Kepala Daerah wajib membentuk LPSE	Tetap
101	Sistem <i>e-procurement</i>	Belum diatur	dikembangkan oleh LKPP	Tetap
102	<i>e-tendering</i>	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mulai dari pengumuman pengadaan sampai pemenang</li> <li>Dilaksanakan dg sistem pengadaan secara elektronik yg diselenggarakan oleh LPSE</li> </ul>	Penyusunan jadwal pelaksanaan melalui e-proc berdasarkan hari kalender. Batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja.
XIV. ATURAN PERALIHAN				
109	Pemberlakuan Perpres			<ol style="list-style-type: none"> <li>Perpres ini berlaku sejak diundangkan (1 Agustus 2012)</li> <li>Pengadaan yang sedang dilaksanakan berdasarkan Perpres 54/2010, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres 54/2010.</li> <li>Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Perpres 54/2010, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.</li> </ol>

## 2.2 Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi

Menurut perpres 70 tahun 2012 metode pemilihan penyedia barang dan jasa sebagai berikut :

1. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
2. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
3. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
5. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan:

1. pengumuman;
2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
3. pemberian penjelasan;
4. pemasukan Dokumen Penawaran;
5. pembukaan Dokumen Penawaran;
6. evaluasi penawaran;
7. evaluasi kualifikasi;
8. pembuktian kualifikasi;
9. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
10. penetapan pemenang;
11. pengumuman pemenang;
12. sanggahan; dan
13. Sanggahan Banding (apabila diperlukan).

Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan:

1. pengumuman;
2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
3. pemberian penjelasan;
4. pemasukan Dokumen Penawaran;
5. pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;
6. evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
7. pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;
8. pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;
9. evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
10. pembuktian kualifikasi;
11. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
12. penetapan pemenang;
13. pengumuman pemenang;
14. sanggahan; dan
15. sanggahan banding (apabila diperlukan).

### 2.3 E-Procurement

*E-procurement* merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi (Croom dan Jones, 2007). Selain itu Tatsis dkk., (2006) juga mendefinisikan *e-procurement* sebagai penggabungan manajemen, otomisasi, dan optimisasi dari suatu proses pengadaan organisasi dengan menggunakan sistem elektronik berbasis web. Davila dkk., (2003) menambahkan definisi tentang *e-procurement* yaitu sebuah teknologi. *E-procurement* merupakan proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (berbasis web/internet). *E-procurement* dilatarbelakangi oleh kelemahan-kelemahan pengadaan dengan sistem konvensional yang dilakukan dengan langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait pengadaan. *E-procurement* hadir dalam rangka pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa serta untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, adil dan transparan. Proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem *e-procurement* memanfaatkan fasilitas

teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan untuk mendukung proses pelelangan umum secara elektronik. Pada tahun tahun 2010, terdapat 48 instansi pemerintah di Indonesia baik di pusat maupun di daerah yang sudah menerapkan sistem *e-procurement* (LKPP, 2009).

Secara umum tujuan dari diterapkannya *e-procurement* yaitu untuk menciptakan transparansi, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Demin (2002) menambahkan mengenai tujuan *e-procurement* yaitu untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para *users*, dan mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut, serta untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan.

Dari penerapan *e-procurement* telah diperoleh beberapa manfaat seperti yang dijelaskan oleh Teo dkk., (2009) membagi keuntungan dari *e-procurement* menjadi 2 yaitu keuntungan langsung (meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi) dan keuntungan tidak langsung (*e-procurement* membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan *customer services*, dan meningkatkan hubungan dengan mitra kerja). Aplikasi *e-procurement* diharapkan mampu membawa manfaat bagi para penggunanya seperti adanya standarisasi proses pengadaan, terwujudnya transparansi dan efisiensi pengadaan yang lebih baik, tersedianya informasi harga satuan khusus di kalangan internal serta mendukung pertanggung-jawaban proses pengadaan.

Pada Pelaksanaannya *e-Procurement* dilaksanakan dengan meminimalkan pertemuan antara panitia dengan pihak penyedia jasa dengan tujuan agar terjadi persaingan sehat. Hal ini dapat dilihat pada keseluruhan proses pelelangan yang dimulai dari pengumuman pelelangan, *download* dokumen pemilihan dan kualifikasi, penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*), *upload* dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi, evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, *upload* berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah hasil lelang, surat penunjukan Penyedia Barang/jasa dan penandatanganan kontrak. Dalam perkembangannya, sistem *e-procurement* diharapkan akan menjadi aplikasi yang mampu mendukung pelaksanaan perwujudan kinerja yang lebih baik di kalangan internal instansi pemerintah maupun pihak ketiga, serta dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih

(*Good Governance*). Sampai saat ini aplikasi *e – procurement* yang ada di Indonesia antara lain adalah LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang dikelola oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah).

### 2.3.1 Transparansi

Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. (Perpres No. 54 Tahun 2010).

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu :

1. Komunikasi publik oleh pemerintah
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

### 2.3.2 Akuntabilitas

Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. (Perpres No. 54 Tahun 2010).

### 2.4 LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik. LPSE merupakan salah satu aplikasi *e-procurement* yang merupakan aplikasi milik pemerintah yang dikelola oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah). LPSE ditujukan untuk

membangun sebuah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel. Dari sisi pengembangan semuanya berasal dari pemerintah pusat yang kemudian di sosialisasikan keberbagai lembaga terutama ke pemerintah daerah.

Aplikasi LPSE merupakan aplikasi pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP (sebelumnya adalah Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik - Bappenas) untuk digunakan oleh instansi pemerintah seluruh Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya apapun untuk lisensinya, baik lisensi aplikasi LPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya. Selain sebagai pengelola sistem *e-procurement*, LPSE juga berfungsi untuk menyediakan pelatihan, akses Internet, dan bantuan teknis dalam mengoperasikan sistem *e-procurement* kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/panitia serta penyedia barang/jasa. LPSE juga melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap penyedia barang/jasa.

Salah satu unsur penting dalam e-pengadaan adalah pertukaran dokumen. Untuk menjamin keamanan dokumen penawaran rekanan, LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara mengembangkan Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi dokumen. Pengguna (*user*) adalah peserta/pemakai *website* LPSE yang wajib mempunyai *User ID* dan *Password* yang telah teregistrasi di *website* LPSE. Pengguna juga merupakan semua pihak yang menggunakan *website* LPSE yang tidak terbatas pada PPK/Panitia Pengadaan, Penyedia barang/jasa yang telah terdaftar dan memiliki *User ID* dan *Password* dalam *website* LPSE.

Pihak – pihak yang terkait LPSE adalah sebagai berikut :


- (1) Pengguna atau kuasa pengguna anggaran;
- (2) Penyedia barang/jasa;
- (3) Penyelenggara layanan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- (2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
- (3) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
- (4) Mendukung proses monitoring dan audit
- (5) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time
- (6) Terjadinya persaingan sehat didalam tingkat normal profit


LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani unit layanan pengadaan (ULP) atau Panitia Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Seluruh ULP dan Panitia Pengadaan dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Untuk dapat mengikuti pengadaan barang/jasa secara elektronik, terlebih dahulu badan atau orang perseorangan harus mendaftar untuk menjadi penyedia barang/jasa di LPSE sebagai verifikator. Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa digambarkan sesuai Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa

Dalam persiapan pengadaan, terdapat kegiatan pembentukan panitia pengadaan, pembuatan paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia barang/jasa melalui *website* layanan pengadaan secara elektronik nasional. Persiapan lelang melibatkan LSPE sebagai *agency*, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Panitia Pengadaan. Alur proses pengadaan digambarkan dalam diagram Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Alur proses persiapan pengadaan barang/jasa

## 2.5 SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)

SPSE merupakan aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* - LKPP untuk digunakan oleh LPSE di seluruh kementerian/lembaga/daerah dan instansi. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan:

1. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit

Visi dan Misi SPSE adalah :

### Visi

Menciptakan Satu Pasar Pengadaan Nasional

### Misi

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.


(LKPP)

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam SPSE saat ini adalah *E-Tendering* yaitu tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan menyampaikan 1 (satu) penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Tata cara *ETendering*, syarat dan ketentuan serta panduan pengguna (*user guide*) diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering*. Selain itu di dalam SPSE juga telah disiapkan fasilitas untuk proses audit secara *online* (*EAudit*), Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia


barang/jasa pemerintah dan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem catalog elektronik (*E-Purchasing*).

Saat ini semua LPSE telah menggunakan SPSE versi 3.2.5 yang mana dalam waktu dekat akan segera update ke SPSE versi 3.5, disamping itu Direktorat *e-Procurement* - LKPP saat ini juga sedang mengembangkan SPSE versi 4 yang rencananya akan mulai digunakan pada tahun 2013.


Berikut ini contoh tampilan gambar SPSE :




Gambar 2.3 Halaman Depan




Gambar 2.4 Pengumuman Lelang



Gambar 2.5 Jadwal Lelang



Gambar 2.6 Informasi Kelulusan Peserta



Gambar 2.7 Informasi Pemenang Lelang

## 2.6 Kajian Umum Metodologi Penelitian

### 2.6.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian explanatory dengan pendekatan survei (Singarimbun dan Effendi, 1989). Dimana data yang dikumpulkan menjelaskan variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesa. Penelitian ini dilakukan dengan bekerjasama dengan penyedia jasa dan pengguna jasa yang berada di wilayah Kota Malang.

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka/scoring (Sugiyono, 2008).

### 2.6.2. Populasi

Usman dan Akbar (1995) menjelaskan bahwa populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Tujuan diadakannya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi.

Karena pada setiap populasi yang diambil memiliki jumlah unit yang berbeda, maka besarnya sampel proporsional yang akan diteliti dapat ditentukan dengan rumus Solvin berikut (Nazir, 1985):

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} \quad (2.1)$$

Dimana,

N = jumlah populasi

n = ukuran sampel

e = batas ketelitian (*margin error*) ditetapkan sebesar 20 %

### 2.6.3. Sampel

Oleh Usman dan Akbar (1995) dijelaskan bahwa sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling. Teknik sampling berguna agar:

- a. Mereduksi anggota populasi menjadi anggota sampel yang mewakili populasinya (representatif), sehingga kesimpulan terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Lebih teliti menghitung yang sedikit daripada banyak.
- c. Menghemat waktu, tenaga, dan biaya.

### 2.6.4. Variabel Penelitian

Usman dan Akbar (1995) menyatakan data penyebab atau yang mempengaruhi disebut variabel bebas. Istilah bebas disebut juga dengan independen yang biasanya dilambangkan dengan huruf X atau  $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$  (tergantung banyaknya variabel bebas).

## 2.7. Uji Validitas dan Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2008) dalam penelitian kuantitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid dan reliabel. Sedangkan untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel maka penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel. Yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen penelitiannya.

### 2.7.1. Uji Validitas

Singarimbun dan Effendi (1995) menjelaskan bahwa validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu instrument dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Dengan kata lain, mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti.

Indeks validitas dapat diketahui dengan rumus teknik korelasi *product moment* (Arikunto, 1996), sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\Sigma XY) - (\Sigma X \Sigma Y)}{\sqrt{\{n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}} \quad (2.2)$$

Dimana:

- $r_{xy}$  = koefisien korelasi
- $n$  = jumlah sampel
- $X$  = skor butir yang ditinjau
- $Y$  = Jumlah faktor yang ditinjau

Menurut Masrun (1997 dalam Sugiyono 2008) yaitu item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau  $r = 0,3$ .

### 2.7.2. Uji Reliabilitas

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995), reliabilitas menyangkut masalah ketepatan (*accuracy*) alat ukur (daftar pertanyaan, wawancara, atau alat-alat penelitian lainnya). Ketepatan ini dapat dinilai dengan analisa statistik untuk mengetahui *measurement error* atau salah ukur. *Cronbach's Alpha* digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu instrumen. Jika hasil koefisien lebih besar dari 0,6 maka instrumen penelitian dikatakan reliabel.

$$\text{Rumus reliabilitas : } r_{11} = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( 1 - \frac{\Sigma \sigma b^2}{\sigma t^2} \right) \quad (2.3)$$

$r_{11}$  = Realibilitas Instrumen.

$K$  = Banyaknya Butir Pertanyaan.

$\Sigma \sigma b^2$  = Jumlah Varians Butir.

$\sigma t^2$  = Varians Total.

Reliabilitas konsistensi internal adalah suatu pendekatan untuk menaksir konsistensi internal dari kumpulan item/indikator, dimana beberapa item dijumlahkan untuk menghasilkan skor total untuk skala/konstrak. Diberikan ketentuan bahwa  $\alpha < 0,6$  mengindikasikan reliabilitas konsistensi internal yang tidak memuaskan. Reliabilitas konsistensi internal dapat diterima jika  $\alpha > 0,6$ .

## 2.8 Metode Hipotesis

### 2.8.1 Pengertian Hipotesis

Tidak semua jenis penelitian mempunyai hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang selanjutnya diuji kebenarannya sesuai dengan model dan analisis yang cocok. Hipotesis penelitian dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

Secara prosedur hipotesis penelitian diajukan setelah peneliti melakukan kajian pustaka, karena hipotesis penelitian adalah rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya.

Menurut Prof. Dr. S. Nasution definisi hipotesis ialah “pernyataan tentative yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya”. (Nasution:2000)

Zikmund (1997:112) mendefinisikan hipotesis sebagai: “*Unproven proposition or supposition that tentatively explains certain facts or phenomena; a probable answer to a research question*”. Menurut Zimund hipotesis merupakan proposisi atau dugaan yang belum terbukti yang secara tentative menerangkan fakta-fakta atau fenomena tertentu dan juga merupakan jawaban yang memungkinkan terhadap suatu pertanyaan riset.

Dalam melakukan penelitian, langkah hipotesis ini banyak memberikan manfaat, baik dalam hal proses dan langkah penelitian maupun dalam memberikan penjelasan suatu gejala yang diteliti. Telah dikatakan bahwa hipotesis memberikan manfaat dalam hal proses dan langkah penelitian terutama dalam menentukan proses pengumpulan data seperti metode

penelitian, instrument yang harus digunakan, sampel atau sumber data, dan teknik analisis data. Sedangkan manfaat hipotesis dalam hal penjelasan gejala yang diteliti dapat dilihat dari pernyataan hubungan variabel-variabel penelitian. selain kedua manfaat di atas, terdapat juga manfaat lain dari hipotesis, yaitu memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan penelitian, yakni menarik pernyataan-pernyataan hipotesis yang telah diuji kebenarannya.

Hipotesis yang digunakan yaitu Hipotesis Deskriptif yaitu hipotesis yang tidak membandingkan dan menghubungkan dengan variabel lain atau hipotesis yang dirumuskan untuk menentukan titik peluang, hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan taksiran (estimatif).

### 2.8.2 Analisis Deskriptif

Guna mengetahui hasil suatu penelitian yaitu dilakukan dengan cara mengkonversi skor mentah dari kuisioner menjadi skor standar dengan norma relatif skala empat :

- Mencari nilai rata-rata (mean) masing-masing skor sub variabel/indikator yang diperoleh dari responden melalui jawaban kuisioner.

Dimana :

Mean skor ideal jawaban responden = 4

Mean skor terendah jawaban responden = 1

- Mengacu pada mean skor ideal dan terendah yang dibuat dengan pedoman kriteria interpretasi skor.

Maka dalam penelitian ini digunakan acuan skor untuk menganalisa data kuisioner, seperti pada contoh tabel berikut.

Tabel 2.2. Skoring data

No.	Rentangan Prosentase	Skor	Kualifikasi
1	76 - 100 %	3,05 - 4,00	Sangat Baik
2	51 - 75 %	2,05 - 3,04	Baik
4	26 - 50 %	1,05 - 2,04	Kurang Baik
5	0 - 25 %	0,00 - 1,04	Tidak Baik

Sumber :Riduwan (2002)

## 2.9 Metode IPA (*Importance-performance Analysis*)

Metode *Importance-performance Analysis* (IPA) pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977) dengan tujuan untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa yang dikenal pula sebagai *quadrant analysis* (Brandt dan Latu & Everett dalam Setiawan, 2005:3). IPA telah diterima secara umum dan dipergunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisa yang memudahkan usulan perbaikan kinerja (Martinez dalam Setiawan, 2005:3).

IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas mereka, dan factor-faktor pelayanan yang menurut konsumen perlu ditingkatkan karena kondisi saat ini belum memuaskan. IPA mengabungkan pengukuran faktor tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan dalam grafik dua dimensi yang memudahkan penjelasan dan mendapatkan usulan praktis, Interpretasi grafik IPA sangat mudah, dimana grafik IPA dibagi menjadi empat buah kuadran berdasarkan hasil pengukuran *importance performance* (Setiawan, 2005:3).

IPA terdiri dari dua komponen, yaitu analisis kesenjangan (*gap*). Dengan analisis kuadran dapat diketahui respon konsumen terhadap atribut tersebut. Sedangkan dengan analisis kesenjangan (*gap*) digunakan untuk melihat kesenjangan antara kinerja suatu atribut dengan harapan konsumen terhadap atribut (Oktaviani dan Suryana, 2006, 42). Dalam metode ini terdapat dua buah variabel yang diwakilkan oleh huruf X dan Y, dimana X merupakan tingkat pelayanan developer yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen, sedangkan Y merupakan tingkat kepentingan dari tindakan developer kepada konsumen (Sitinjak, 2008:16).

Langkah pertama untuk analisis kuadran adalah menghitung rata-rata penilaian kepentingan dan kinerja untuk setiap atribut dengan rumus :

$$\bar{X}_i = \frac{\sum_{i=1}^k X_i}{n} \tag{2.4}$$

$$\bar{Y}_i = \frac{\sum_{i=1}^k Y_i}{n} \tag{2.5}$$

Dimana :

$\bar{X}_i$  = Bobot rata-rata tingkat penilaian kinerja atribut ke-i

$\bar{Y}_i$  = Bobot rata-rata tingkat penilaian kepentingan atribut ke-i

$n$  = Jumlah responden

Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai rata-rata tingkat kepentingan dan kinerja untuk keseluruhan atribut dengan rumus :

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^k \bar{X}_i}{n} \tag{2.6}$$



$$\bar{Y}_i = \frac{\sum_{i=1}^k \bar{Y}_i}{n} \tag{2.7}$$


Dimana :

$\bar{X}_i$  = Bobot rata-rata kinerja atribut

$\bar{Y}_i$  = Bobot rata-rata kepentingan atribut

$n$  = Jumlah atribut

Nilai  $\bar{X}_i$  ini memotong tegak lurus pada sumbu horizontal, yakni sumbu yang mencerminkan kinerja atribut (X), sedangkan nilai  $\bar{Y}_i$  memotong tegak lurus pada sumbu vertical, yakni sumbu yang mencerminkan kepentingan atribut (Y) (Oktaviani dan Suryana, 2006:46). Setelah diperoleh bobot kinerja dan kepentingan atribut kemudian nilai-nilai tersebut diplotkan ke dalam diagram kartesius seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2.8.



Gambar 2.8 Kuadran *Importance-Performance Analysis*

Diagram ini terdiri dari empat kuadran (Suapranto dalam Oktaviani dan Suryana 2006:46), yaitu :

### 1. Kuadran I (Prioritas Utama)

Kuadran ini membuat atribut-atribut yang dianggap penting oleh konsumen tetapi pada kenyataannya atribut-atribut tersebut belum sesuai dengan harapan konsumen. Tingkat kinerja dari atribut tersebut lebih rendah dari harapan konsumen. Tingkat kinerja dari atribut lebih rendah dari harapan konsumen terhadap atribut tersebut. Atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran ini harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya agar dapat memuaskan konsumen.

### 2. Kuadran II (Pertahankan Prestasi)

Atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran ini menunjukkan bahwa atribut tersebut penting dan memiliki kinerja yang tinggi. Atribut ini perlu dipertahankan untuk waktu selanjutnya.

### 3. Kuadran III (Prioritas Rendah)

Atribut yang terdapat pada kuadran ini dianggap kurang penting oleh konsumen dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu baik. Peningkatan pada atribut yang masuk dalam kuadran ini perlu dipertimbangkan lagi karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh konsumen terbilang kecil.

### 4. Kuadran IV (Berlebihan)

Atribut yang terdapat dalam kuadran ini dianggap kurang penting oleh konsumen dan dirasakan terlalu berlebihan. Peningkatan kinerja yang terdapat dalam kuadran ini hanya akan menyebabkan terjadinya pemborosan sumber daya.

Metode *Import-Performance Analysis (IPA)* pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977) dengan tujuan untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa yang dikenal pula sebagai *quadrant analysis* (Brandt dan Latu & Everett dalam Setiawan, 2005:3).

*CSI (Costumer Satisfaction Index)* digunakan untuk melihat tingkat kepuasan konsumen secara menyeluruh dengan melihat tingkat kepentingan dari atribut-atribut produk/jasa. Untuk mengetahui besarnya *CSI*, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Atrionang dalam Oktaviani dan Suryana, 2006:47).

*Pertama*, menentukan *Mean Importance Score (MIS)*, nilai ini berasal dari rata-rata kepentingan tiap konsumen.

$$MIS = \frac{\sum_{i=1}^k Y_i}{n} \quad (2.8)$$

Keterangan :

$n$  = jumlah responden

$Y_i$  = nilai kepentingan atribut ke- $i$

*Kedua*, membuat *Weigh Factors (WF)*, bobot ini merupakan presentase nilai *MIS* peratribut terhadap total *MIS* seluruh atribut. Dimana:  $p$  = atribut kepentingan ke- $p$

$$WF = \frac{MIS_i}{\sum_{i=1}^p MIS_i} \times 100\% \quad (2.9)$$

*Ketiga*, membuat *Weigh score (WS)*, bobot ini merupakan perkalian antra *WF* dengan rata-rata tingkat kepuasan ( $X$ ), atau juga disebut *Mean Satisfaction Score (MSS)*.

$$WS_i = WFi \times MSS \quad (2.10)$$

*Keempat*, menentukan *Costumer Satisfaction Index (CSI/IKP)*.

$$CSI = \frac{\sum_{i=1}^p WSi}{HS} \times 100\% \quad (2.11)$$

Keterangan :

P = atribut kepentingan ke-p

HS = (*Highest Scale*) Skala maksimum yang digunakan

Pada umumnya, bila nilai *CSI/IKP* diatas 50 persen dapat dikatan bahwa, konsumen sudah merasa puas, sebaliknya jika nilai *CSI/KP* dibawah 50 persen, maka konsumen sudah merasa puas. Contoh kriteria nilai *CSI* dapat dilihat pada tabel 2.2, tabel *CSI* yang dikeluarkan oleh PT. Sucofindo yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

**Tabel 2.3. Kriteria Nilai Costumer Satisfaction Index (CSI)**

Nilai CSI	Kriteria CSI
76 – 100	Sangat Baik
51 – 75	Baik
26 – 50	Kurang Baik
0 – 25	Tidak Baik

Sumber : Ihsani (2005)

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Umum

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Survei dengan kuisioner sebagai alat pengumpul data-data primer. Penelitian ini menggunakan metode IPA dan metode hipotesis deskriptif. Penelitian ini mengevaluasi penerapan *e-procurement* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang. Penelitian ini mengambil data dari beberapa instansi yang ada di Kota Malang.

#### 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian meliputi Penyedia Jasa yang terdiri dari kontraktor *grade* 5, 6, dan 7 yang pernah mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi secara elektronik dalam kurung sejak diberlakukannya Perpres No. 70 Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 di wilayah Kota Malang dan Pengguna Jasa terkait dalam penerapan *e-Procurement* di wilayah tersebut.

Umar (1998) menyarankan presisi pengambilan sampel antara 10 hingga 20 persen. Dengan menggunakan tingkat presisi 20 % maka ukuran sampel penelitian menjadi :

$$n = \frac{20}{1+20(0,2)^2} = 11,11 \approx 12 \text{ sampel (Pengguna Jasa)}$$

$$n = \frac{49}{1+49(0,2)^2} = 16,55 \approx 17 \text{ sampel (Penyedia Jasa)}$$

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *stratified random sampling* dengan pertimbangan efisiensi biaya, tenaga, dan waktu penelitian. Jadi responden Penyedia Jasa yang diteliti pada penelitian ini berjumlah 20 perusahaan kontraktor, sedangkan untuk Pengguna Jasa berjumlah 27 orang (PPK + POKJA ULP) lebih banyak dari hasil perhitungan pengambilan sampel agar mendapatkan hasil yang akurat dan maksimal.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder, dimana data primer berupa kuisisioner yang akan dibagikan kepada PPK, POKJA ULP dan Penyedia Jasa pada instansi yang ada di Kota Malang yang terlibat dalam sistem *e-procurement*. Didalam kuisisioner yang di bagikan berupa pertanyaan-pertanyaan menyangkut transparansi dan akuntabilitas. Data sekunder diambil dari LPSE.

### 3.4 Variabel Penelitian

#### 3.4.1. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel yang dianalisis pada penelitian ini adalah variabel independen.

1. Variabel independen (X) yang diteliti merupakan tahapan pengadaan dari segi transparansi.

Variabel ini terdiri dari variabel :

- a. Pengumuman Lelang ( $X_1$ )
- b. Jadwal Lelang ( $X_2$ )
- c. Dokumen Pengadaan ( $X_3$ )
- d. *Aanwijzing*/Berita Acara Pemberian Penjelasan ( $X_4$ )
- e. *Addendum* Dokumen Pengadaan ( $X_5$ )
- f. Berita Acara Hasil Pelelangan ( $X_6$ )
- g. Kelulusan Peserta ( $X_7$ )
- h. Pengumuman Pemenang ( $X_8$ )
- i. Sanggahan Peserta Lelang ( $X_9$ )

Berikut adalah indikator untuk setiap variabel-variabel bebas yang telah ditentukan.

**Tabel 3.1. Indikator Variabel dari Segi Transparansi**

VARIABEL	INDIKATOR
Pengumuman Lelang ( $X_1$ )	Pengumuman lelang dapat dilihat oleh masyarakat umum dan peserta pada Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, website instansi dan papan pengumuman resmi.
	Isi pengumuman dapat dibaca dengan jelas mengenai nama paket pekerjaan, nilai HPS paket, persyaratan peserta lelang.
Jadwal Lelang ( $X_2$ )	Jadwal lelang dapat dilihat dan disampaikan secara jelas mulai dari informasi tahapan lelang beserta waktu mulai dan selesai.
	History perubahan jadwal dapat dilihat dan disampaikan secara jelas.
Dokumen Pengadaan ( $X_3$ )	Peserta yang sudah terdaftar di LPSE dapat mendownload Dokumen Pengadaan.
	Download Dokumen Pengadaan dapat dengan mudah dilakukan melalui LPSE sesuai jadwal yang ditentukan.
Aanwijzing/Berita Acara Pemberian Penjelasan ( $X_4$ )	Dipenuhinya waktu penjelasan sesuai jadwal yang diinformasikan.
	Jawaban pertanyaan terhadap penjelasan yang diberikan segera ditampilkan tanpa menunda penyampaian.
	Perubahan dari Dokumen Pengadaan diinformasikan kepada peserta lelang secara jelas.
Addendum Dokumen Pengadaan ( $X_5$ )	Addendum Dokumen Lelang beserta lampirannya diupload di LPSE jika terdapat perubahan Dokumen Pengadaan.
	Peserta dapat mendownload Addendum Dokumen Lelang dengan mudah melalui LPSE sesuai jadwal yang ditentukan.

Lanjutan Tabel 3.1.

VARIABEL	INDIKATOR
Berita Acara Hasil Pelelangan ( $X_6$ )	Berita Acara Hasil Pelelangan diupload di LPSE.
	Download Berita Acara Hasil Pelelangan dapat dilakukan dengan mudah oleh peserta melalui LPSE.
Kelulusan Peserta ( $X_7$ )	Hasil evaluasi menampilkan nama peserta beserta harga penawaran dan terkoreksi.
	Terdapat pengumuman lulus administrasi, teknis, biaya dan kualifikasi.
Pengumuman Pemenang ( $X_8$ )	Terdapat uraian atau keterangan kekurangan peserta jika ada.
	Pengumuman pemenang diumumkan melalui LPSE, website instansi, dan papan pengumuman resmi.
	Pengumuman pemenang diketahui oleh Penyedia dan masyarakat umum.
Sanggahan Peserta Lelang ( $X_9$ )	Informasi pengumuman pemenang disampaikan secara jelas terdiri dari: nama paket pekerjaan, nama pemenang, nilai pagu, NPWP, harga penawaran.
	Sanggahan disampaikan secara online melalui SPSE.
	Jawaban sanggahan disampaikan melalui SPSE disertai dengan alasan yang jelas sesuai waktu yang ditentukan.

2. Variabel independen (Y) yang diteliti merupakan tahapan pengadaan dari segi akuntabilitas Pengguna Jasa. Variabel ini terdiri dari variabel :

- a. Pengumuman Lelang ( $Y_1$ )
- b. Jadwal Lelang ( $Y_2$ )
- c. Dokumen Pengadaan ( $Y_3$ )
- d. *Aanwijzing*/Berita Acara Pemberian Penjelasan ( $Y_4$ )

- e. *Addendum* Dokumen Pengadaan (Y<sub>5</sub>)
- f. Berita Acara Hasil Pelelangan (Y<sub>6</sub>)
- g. Kelulusan Peserta (Y<sub>7</sub>)
- h. Pengumuman Pemenang (Y<sub>8</sub>)
- i. Sanggahan Peserta Lelang (Y<sub>9</sub>)

Berikut adalah indikator untuk setiap variabel-variabel bebas yang telah ditentukan.

**Tabel 3.2. Indikator Variabel dari Segi Akuntabilitas Pengguna Jasa**

VARIABEL	INDIKATOR
Pengumuman Lelang (Y <sub>1</sub> )	Pengumuman lelang diumumkan melalui LPSE, Portal Pengadaan Nasional, website instansi dan papan pengumuman resmi.
	Informasi yang disampaikan dijabarkan secara jelas pada saat pengumuman lelang, meliputi : nama paket pekerjaan, nilai HPS paket, persyaratan peserta lelang.
	Ketentuan jangka waktu Pengumuman Lelang sesuai dengan Perpres yang berlaku.
Jadwal Lelang (Y <sub>2</sub> )	Jadwal lelang dibuat secara jelas yang terdiri dari waktu mulai dan selesai sesuai ketentuan dalam perpres.
	Jika terjadi perubahan jadwal lelang, disertai dengan alasan yang jelas dan sesuai dengan perpres.
Dokumen Pengadaan (Y <sub>3</sub> )	Penyusunan dokumen pengadaan sesuai dengan standar dokumen pengadaan dari LKPP dan telah dilakukan penyesuaian sesuai dengan jenis pekerjaan, jenis kontrak, metode evaluasi.
	Dokumen pengadaan dilengkapi dengan lampiran data pendukung yang terdiri dari bill of quantity, gambar, rks.
	Dokumen pengadaan diupload di LPSE agar dapat di download peserta lelang.

Lanjutan Tabel 3.2

VARIABEL	INDIKATOR
<i>Aanwijzing</i> /Berita Acara Pemberian Penjelasan (Y <sub>4</sub> )	Penjelasan pekerjaan dilakukan secara online melalui LPSE.
	Dipenuhinya waktu penjelasan sesuai jadwal yang diinformasikan.
	Semua pertanyaan dari peserta dapat dijawab dalam waktu yang telah ditentukan sesuai jadwal.
	Semua pertanyaan dari peserta dijawab dengan penjelasan yang dapat diterima oleh peserta.
	Jawaban pertanyaan terhadap penjelasan yang diberikan segera ditampilkan tanpa menunda penyampaian.
<i>Addendum</i> Dokumen Pengadaan (Y <sub>5</sub> )	Jika terdapat perubahan Dokumen Pengadaan maka dibuat Addendum Dokumen Pengadaan beserta lampirannya.
	Addendum Dokumen Pengadaan diupload di LPSE.
	Peserta diberi waktu yang cukup untuk mendownload addendum, mempelajari dan menyusun dokumen penawaran
Berita Acara Hasil Pelelangan (Y <sub>6</sub> )	Pokja ULP membuat Berita Acara Hasil Pengadaan secara lengkap dan jelas..
	Pembuatan BAHP diselesaikan tepat waktu sebelum pengumuman pemenang..
	BAHP diupload oleh Panitia di SPSE.
Kelulusan Peserta (Y <sub>7</sub> )	Menyampaikan hasil evaluasi kelulusan peserta tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
	Terdapat uraian/keterangan jika ada data peserta yang tidak ada/tidak sesuai.
	Penentuan kelulusan peserta sesuai dengan perpres.

Lanjutan Tabel 3.2

VARIABEL	INDIKATOR
Pengumuman Pemenang (Y8)	Pengumuman pemenang diumumkan melalui LPSE, website instansi dan papan pengumuman resmi.
	Pengumuman pemenang diketahui oleh Penyedia dan masyarakat umum.
	Informasi pengumuman pemenang disampaikan secara jelas yang terdiri dari : nama paket pekerjaan, nama pemenang, nilai pagu, NPWP, harga penawaran.
Sanggahan Peserta Lelang (Y9)	Pokja ULP menanggapi sanggahan dengan jelas disertai alasan yang dapat diterima.
	Pokja ULP mampu menjawab sanggahan yang disampaikan peserta sesuai waktu yang ditentukan.
	Lama masa sanggah dan sanggah banding sesuai dengan ketentuan dalam Perpres yang berlaku.
	Jika sanggahan peserta terbukti benar akan diadakan pelelangan ulang sesuai dengan perpres.

3. Variabel independen (Z) yang diteliti merupakan tahapan pengadaan dari segi akuntabilitas Penyedia. Variabel ini terdiri dari variabel :

- a. Pengumuman Lelang ( $Z_1$ )
- b. Jadwal Lelang ( $Z_2$ )
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan ( $Z_3$ )
- d. Dokumen Pengadaan ( $Z_4$ )
- e. *Aanwijzing*/Berita Acara Pemberian Penjelasan ( $Z_5$ )
- f. *Addendum* Dokumen Pengadaan ( $Z_6$ )
- g. Berita Acara Hasil Pelelangan ( $Z_7$ )
- h. Kelulusan Peserta ( $Z_8$ )

- i. Pengumuman Pemenang ( $Z_9$ )
- j. Sanggahan Peserta Lelang ( $Z_{10}$ )

Berikut adalah indikator untuk setiap variabel-variabel bebas yang telah ditentukan.

**Tabel 3.3. Indikator Variabel dari Segi Akuntabilitas Penyedia**

VARIABEL	INDIKATOR
Pengumuman Lelang ( $Z_1$ )	Peserta lelang dapat memahami isi dari pengumuman lelang.
	Jenis pekerjaan dan nilai pekerjaan yang diumumkan menimbulkan minat untuk mengikuti pelelangan.
Jadwal Lelang ( $Z_2$ )	Peserta lelang mengikuti jadwal lelang sesuai dengan yang sudah disampaikan secara jelas.
	Peserta lelang mengetahui dan memahami jika terjadi perubahan jadwal pelelangan.
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan ( $Z_3$ )	Peserta mendownload Dokumen Pengadaan sesuai dengan hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan.
	Pendaftaran dilakukan sendiri oleh wakil yang sah dari perusahaan.
Dokumen Pengadaan ( $Z_4$ )	Peserta mendownload dokumen pengadaan sesuai waktu yang telah ditentukan.
	Peserta mempelajari dan memahami dokumen pengadaan.
	Peserta menyusun dokumen penawaran sendiri sesuai dengan format yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
	Peserta dapat mengupload dokumen penawaran sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Aanwijzing/Berita Acara Pemberian Penjelasan ( $Z_5$ )	Peserta mengajukan pertanyaan secara online melalui LPSE.
	Pertanyaan yang diajukan masih dalam lingkup paket yang dilelangkan dan sesuai dengan isi dokumen pengadaan.
	Peserta memahami jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.

Lanjutan Tabel 3.3

VARIABEL	INDIKATOR
Addendum Dokumen Pengadaan (Z6)	Peserta dapat mendownload Addendum Dokumen Pengadaan beserta lampirannya jika terdapat perubahan Dokumen Pengadaan.
	Peserta memahami isi dari Addendum Dokumen Pengadaan.
Berita Acara Hasil Pelelangan (Z7)	Peserta dapat mendownload Berita Acara Hasil Pelelangan melalui LPSE.
	Peserta dapat memahami isi dari Berita Acara Hasil Pelelangan.
Kelulusan Peserta (Z8)	Peserta dapat melihat hasil evaluasi yang dilakukan Pokja ULP.
	Peserta dapat menerima hasil kelulusan peserta yang disampaikan Pokja ULP.
Pengumuman Pemenang (Z9)	Peserta dapat melihat pengumuman pemenang melalui LPSE, website instansi dan papan pengumuman resmi.
	Peserta dapat menerima hasil pengumuman pemenang yang disampaikan.
Sanggahan Peserta Lelang (Z10)	Sanggahan disampaikan secara online melalui SPSE.
	Peserta yang menyampaikan sanggahan disertai dengan kejelasan bukti terhadap sanggahan yang disampaikan sesuai waktu yang ditentukan.
	Peserta dapat menerima jawaban sanggahan/sanggahan banding yang disampaikan oleh Pokja/KPA.
	Jika sanggahan/sanggahan banding terbukti benar sehingga dilakukan pelelangan ulang, peserta tetap berminat mengikuti pelelangan ulang tersebut.

### 3.5 Analisa Data

#### 3.5.1. Analisis Deskriptif

Hipotesis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah mengevaluasi pengadaan pekerjaan konstruksi dengan *e-procurement* di Kota Malang ditinjau dari segi transparansi dan akuntabilitas. Guna mengetahui pengadaan pekerjaan konstruksi dengan *e-Procurement* di Kota Malang apa sudah transparan/akuntabilitas pada pengadaan pekerjaan konstruksi, maka dilakukan cara mengkonversi data kuisioner menjadi skor berupa seperti pada tabel berikut.

**Tabel 3.4. Skoring Data Kuisioner**

1	4	Sangat Baik
2	3	Baik
3	2	Kurang Baik
4	1	Tidak Baik

#### a. Uji Hipotesis Rata-Rata

Dalam pengujian hipotesis deskriptif untuk data interval atau rasio digunakan uji t satu sampel (*one sampel t - test*) untuk  $n < 30$  dengan rumus berikut :

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} \quad (3.1)$$

Dimana:

- t = nilai t yang dihitung
- s = simpangan baku
- n = jumlah sampel
- $\bar{x}$  = rata-rata  $x_i$
- $\mu$  = nilai yang dihipotesiskan

Jika  $n \geq 30$  maka diganti dengan uji Z dengan rumus berikut :

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (3.2)$$

Dimana:

- $z$  = nilai z yang dihitung
- $\sigma$  = standar deviasi
- $n$  = jumlah sampel
- $\bar{x}$  = rata-rata  $x_i$
- $\mu$  = nilai yang dihipotesiskan

Uji t dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan formulasi hipotesis

Untuk  $H_0 : \mu = 4$  dan  $H_1 : \mu \neq 4$

- a.  $H_0$  diterima jika  $-t_{\alpha/2} \leq t_0 \leq t_{\alpha/2}$ ,
- b.  $H_0$  diterima jika  $-t_{\alpha/2} > t_0$  atau  $t_0 > t_{\alpha/2}$ ,

Dimana  $t_{\alpha/2} = 2.861$

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat nyata yang diharapkan  $\alpha = 1\%$  atau tingkat kepercayaan 99%

3. Menentukan  $t_{hitung}$  menggunakan rumus di atas

Formula hipotesis statistik yang diterapkan :

$H_0$  :Variabel X yaitu tahap proses pengadaan dengan *e-Procurement* **sudah** **transparan/akuntabel** pada pengadaan pekerjaan konstruksi.

$H_1$  :Variabel X yaitu tahap proses pengadaan dengan *e-Procurement* **belum** **transparan/akuntabel** pada pengadaan pekerjaan konstruksi.

### 3.6 Metode IPA (*Importance-Performance Analysis*)


Dalam metode IPA, langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Langkah pertama adalah menghitung rata-rata (*mean*) penilaian kepentingan dan kinerja untuk setiap atribut dengan rumus (2.4) dan (2.5).
2. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai rata-rata (*mean*) tingkat kepentingan dan untuk kinerja keseluruhan atribut dengan rumus (2.6) dan (2.7).
3. Nilai  $X_i$  ini memotong tegak lurus pada sumbu horizontal, yakni sumbu yang mencerminkan kinerja atribut ( $X$ ), sedangkan nilai  $Y_i$  memotong tegak lurus pada sumbu vertical, yakni sumbu yang mencerminkan kepentingan atribut ( $Y$ ).
4. Setelah diperoleh bobot kinerja dan kepentingan atribut kemudian nilai-nilai tersebut diplotkan ke dalam diagram Cartesius.
5. Lalu untuk mengetahui besarnya nilai transparansi dan nilai akuntabilitas digunakan rumus (2.8), (2.9), (2.10), dan (2.11) yang sudah dimodifikasi sehingga memiliki kesamaan perhitungan dengan CSI.
6. Hasil dari nilai transparansi dan nilai akuntabilitas dilihat dalam tabel 3.5.

**Tabel 3.5 Kriteria Nilai Transparansi dan Akuntabilitas**

Nilai CSI	Kriteria CSI
76 – 100	Sangat Baik
51 – 75	Baik
26 – 50	Kurang Baik
0 – 25	Tidak Baik

### 3.7 Tahapan Penelitian



Gambar 3.1. Diagram Tahap Penelitian